**PROSEDUR MUTU**

**(PR)**

**6.3**

**PROSEDUR PERSYARATAN FASILITAS DAN LINGKUNGAN**

**LABORATORIUM TEKNIK MESIN**

**UNIVERSITAS TIDAR**

Nomor Dokumen : LM.UN57.PR.6.3

Nomor Revisi : -

Tanggal Berlaku : 6 Oktober 2021

Status Dokumen : Salinan Terkendali

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENGESAHAN** | | |
| Disiapkan Oleh: | Diperiksa oleh: | Disahkan oleh: |
| Penyelia | Koordinator Divisi Mutu | Kepala Laboratorium |
|  |  |  |
| **Sigit Nurahmad** | Evi Puspitasari, S.T., M.Sc. | **Nani Mulyaningsih, S.T., M.Eng.** |
| NIP **197408292021211002** | NIK 198508302015105K047 | NIP 197404182021212007 |

1. **TUJUAN**

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman laboratorium dalam melakukan penanganan terhadap pengkondisian fasilitas dan lingkungan.

1. **RUANG LINGKUP**

Prosedur ini meliputi tata cara pengkondisian ruangan pada komponen suhu dan kelembaban ruangan.

1. **REFERENSI**
2. SNI ISO/IEC 17025:2017 (klausul 6.3)
3. Panduan mutu (LM.UN57.PM.01)
4. **DEFINISI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Suhu | Kondisi yang menunjukkan derajat [panas](https://id.wikipedia.org/wiki/Panas) benda atau lingkungan. Mudahnya, semakin tinggi suhu suatu benda atau lingkungan, semakin panas benda tersebut. |
| 4.2 | Kelembaban | Konsentrasi dari kandungan uap air yang ada di udara. |
| 4.3 | PLP | PLP (Pranata Laboratorium Pendidikan) adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. |

1. **TANGGUNG JAWAB**
2. Manajer Teknik bertanggung jawab memastikan kondisi suhu dan kelembaban ruangan sesuai dengan standar acuan yang diterapkan.
3. Teknisi laboratorium bertanggung jawab terhadap pengukuran dan penyesuaian suhu dan kelembaban ruangan laboratorium.
4. PLP bertanggung jawab memastikam data pemantauan fasilitas dan lingkungan terekam baik secara manual maupun secara elektronik.
5. **URAIAN PROSEDUR**
   * 1. Teknisi laboratorium menyiapkan formulir pemantauan fasilitas dan lingkungan (LM.UN57.FR.6.3).
     2. Teknisi laboratorium melakukan pengukuran suhu dan kelembaban ruangan sesuai dengan instruksi kerja penggunaan alat ukur suhu dan kelembaban.
     3. Teknisi laboratorium melakukan pencatatan suhu dan kelembaban ruangan pada formulir LM.UN57.FR.6.3.
     4. Apabila suhu dana tau kelembaban ruangan tidak sesuai dengan standar acuan, maka teknisi melakukan penyesuaian suhu dana tau kelembaban ruangan.
     5. Kepala laboratorium melakukan verifikasi pemantauan fasilitas dan lingkungan.
     6. PLP melakukan verifikasi formulir LM.UN57.FR.6.3 dan melakukan perekaman data kedalam media elektronik.
6. **DOKUMEN TERKAIT**
7. LM.UN57.FR.6.3 : Formulir pemantauan fasilitas dan lingkungan